



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **BONADI Als. CAKBON bin Alm. SAJED;**
2. Tempat Lahir : Sukarejo;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 10 Oktober 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang

Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik melalui perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penyidik melalui perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Majelis Hakim melalui perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2024/PN SKI tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skl tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BONADI Als. CAKBON bin Alm. SAJED** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua dengan nomor imei : 863180065043438
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong)

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa (*clementie*) secara tertulis yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/Enz.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **BONADI Als. CAKBON bin Alm. SAJED** pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sukarejo Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Adisa Putra Sihombing (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Adisa Putra Sihombing menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama di pondok depan rumah terdakwa di Desa Sukarejo Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian saksi Abdul Rahim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dari Mesengger untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak Terdakwa respon. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi Adisa Putra Sihombing tentang saksi Abdul Rahim yang ingin membeli narkoba jenis shabu milik Terdakwa. Selanjutnya saksi Adisa Putra Sihombing menghubungi saksi Abdul Rahim untuk menawarkan Narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Adisa Putra Sihombing

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil sisa narkotika jenis shabu yang telah digunakan tersebut untuk di jual kepada saksi Abdul Rahim dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengantarkannya ke Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya saksi Adisa Putra Sihombing pergi ke rumah saksi Abdul Rahim di Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Andiyanto dan saksi Buyung Saputra (masing-masing merupakan Team Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil) melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Terdakwa atas pengembangan saksi Abdul Rahim dan saksi Adisa Putra Sihombing (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB tepatnya di Desa Sukarejo Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, saksi Andiyanto dan saksi Buyung Saputra berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian saksi Andiyanto dan saksi Buyung Saputra melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berada di pondok tepatnya didepan rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua dengan nomor imei 1 : 863180065043438 ditemukan dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya saksi Andiyanto dan saksi Buyung Saputra menanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Abdul Rahim dan saksi Adisa Putra Sihombing. Kemudian Terdakwa mengakui ada menjual barang bukti Narkotika jenis shabu kepada saksi Abdul Rahim melalui saksi Adisa Putra Sihombing. Selanjutnya saksi Andiyanto dan saksi Buyung Saputra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Singkil guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdra Agus (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Rimo Nomor 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPS Rimo PT. Pegadaian (Persero) Rimo, Heru Prabudi pada pokoknya menyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip Transparan Lis Merah dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram yang disita dari saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir Cs.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Medan No.LAB. 8127/NNF/2023 tanggal 4 Januari 2024 yang ditandatangani oleh An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Aceh Singkil milik Abdul Rahim Als Abdul Bin (Alm) Muhammad Nasir dan Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa **BONADI Als CAKBON Bin Alm SAJED** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **BONADI Als CAKBON Bin Alm. SAJED** pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sukarejo Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Adisa Putra Sihombing (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama yang sebelumnya sudah Terdakwa miliki, simpan dan kuasai. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Adisa Putra Sihombing menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama di pondok depan rumah Terdakwa di Desa Sukarejo Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian saksi Abdul Rahim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dari Mesengger untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak terdakwa respon. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Adisa Putra Sihombing tentang saksi Abdul Rahim yang ingin membeli narkotika jenis shabu milik Terdakwa. Selanjutnya saksi Adisa Putra Sihombing menghubungi saksi Abdul Rahim untuk menawarkan Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Adisa Putra Sihombing untuk mengambil sisa narkotika jenis shabu yang telah digunakan tersebut untuk di jual kepada saksi Abdul Rahim dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mengantarkannya ke Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya saksi Adisa Putra Sihombing pergi ke rumah saksi Abdul Rahim di Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Andiyanto dan saksi Buyung Saputra (masing-masing merupakan Team Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil) melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terdakwa atas pengembangan saksi Abdul Rahim dan saksi Adisa Putra Sihombing (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB tepatnya di Desa Sukarejo Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil, saksi Andiyanto dan saksi Buyung Saputra berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian saksi Andiyanto dan saksi Buyung Saputra melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berada di pondok tepatnya didepan rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua dengan nomor imei 1 : 863180065043438 ditemukan dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya saksi Andiyanto dan saksi Buyung Saputra



menanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Abdul Rahim dan saksi Adisa Putra Sihombing. Kemudian terdakwa mengakui ada menjual barang bukti Narkoba jenis shabu kepada saksi Abdul Rahim melalui saksi Adisa Putra Sihombing. Selanjutnya saksi Andiyanto dan saksi Buyung Saputra membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Singkil guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Rimo Nomor 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPS Rimo PT. Pegadaian (Persero) Rimo, Heru Prabudi pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket diduga Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip Transparan Lis Merah dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram yang disita dari saksi Abdul Rahim Als Abdul Bin Alm Muhammad Nasir Cs
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Medan No.LAB. 8127/NNF/2023 tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID Dr.Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Aceh Singkil milik Abdul Rahim Als Abdul Bin (Alm) Muhammad Nasir dan Adisa Putra Sihombing Als Adi Bin Lagut Sihombing dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa **BONADI Als CAKBON Bin Alm SAJED** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **BONADI Als CAKBON Bin Alm. SAJED** pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Sukarejo Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB saksi Adisa Putra Sihombing (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Adisa Putra Sihombing menggunakan narkotika jenis shabu bersama-sama di pondok depan rumah terdakwa di Desa Sukarejo Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian saksi Abdul Rahim (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa dari Mesengger untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun tidak Terdakwa respon. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Adisa Putra Sihombing tentang saksi Abdul Rahim yang ingin membeli narkotika jenis shabu milik Terdakwa. Selanjutnya saksi Adisa Putra Sihombing menghubungi saksi Abdul Rahim untuk menawarkan Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Adisa Putra Sihombing untuk mengambil sisa narkotika jenis shabu yang telah digunakan tersebut untuk di jual kepada saksi Abdul Rahim dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengantarkannya ke Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya saksi Adisa Putra Sihombing pergi ke rumah saksi Abdul Rahim di Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB saksi Andiyanto dan saksi Buyung Saputra (masing-masing merupakan Team Sat Res Narkoba Polres Aceh Singkil) melakukan pencarian dan pengejaran terhadap terdakwa atas pengembangan saksi Abdul Rahim dan saksi Adisa Putra Sihombing (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB tepatnya di Desa Sukarejo Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN SKI



Singkil, saksi Andiyanto dan saksi Buyung Saputra berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian saksi Andiyanto dan saksi Buyung Saputra melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berada di pondok tepatnya didepan rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua dengan nomor imei 1 : 863180065043438 ditemukan dalam penguasaan Terdakwa. Selanjutnya saksi Andiyanto dan saksi Buyung Saputra menanyakan kepada terdakwa terkait barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan saksi Abdul Rahim dan saksi Adisa Putra Sihombing. Kemudian Terdakwa mengakui ada menjual barang bukti Narkotika jenis shabu kepada saksi Abdul Rahim melalui saksi Adisa Putra Sihombing. Selanjutnya saksi Andiyanto dan saksi Buyung Saputra membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Singkil guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdra Agus (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdra Agus (DPO) yaitu dengan maksud untuk Terdakwa jual dan penggunaan sendiri.
- Bahwa cara Terdakwa mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat penghisap Shabu (bong) yang kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut kedalam kaca pirex yang terdapat di alat penghisap Shabu (bong) tersebut lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dengan api kecil sambil Terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap.
- Bahwa dampak yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu pikiran menjadi tenang dan semangat dalam bekerja.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Syariah Rimo Nomor 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPS Rimo PT. Pegadaian (Persero) Rimo, Heru Prabudi pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I Bukan



Tanaman Jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip Transparan Lis Merah dengan berat kotor 0,16 (nol koma satu enam) gram yang disita dari saksi Abdul Rahim Als Abdul Bin Alm Muhammad Nasir Cs.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Medan No.LAB. 8127/NNF/2023 tanggal 04 Januari 2024 yang ditandatangani oleh An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT WAKABID Dr. Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Aceh Singkil milik Abdul Rahim Als Abdul Bin (Alm) Muhammad Nasir dan Adisa Putra Sihombing Als Adi Bin Lagut Sihombing dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 812/1453/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal pengiriman hasil test urine yang di tandatangi oleh dr. Belli Susandro Pinem, M. Ked (KJ). Sp. KJ selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil test urine atas nama terdakwa **BONADI Als CAKBON Bin Alm SAJED** positif mengandung Met Amphetamin/MET, MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari yang berwenang yakni Menteri Kesehatan R.I. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Yanto, S.H, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa **BONADI Als. CAKBON bin Alm. SAJED** tersebut;
- Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa diduga menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;
- Saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa diduga menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing tersebut;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu, namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram, yang mana menurut pengakuan Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diduga dibeli dari Terdakwa;
- Sebagaimana pengakuan Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut diduga dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Sepengetahuan Saksi uang yang diduga digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir tersebut adalah uang bersama milik Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;



- Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing telah membayarkan uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut kepada Terdakwa;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil diduga sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di daerah tersebut. Kurang lebih 15 (lima belas) menit Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yakni Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing tepatnya di rumah Sdr. Abdul Rahim Als Abdul bin Alm. Muhammad Nasir tersebut. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah yang ditemukan di atas meja dan setelah diinterogasi Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir mengakui barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah miliknya. Kemudian anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil menanyakan kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi bin Lagut Sihombing dari mana mendapatkan barang bukti tersebut dan mengakui bahwasanya barang bukti tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah. Setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB tepatnya di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil berhasil melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berada di pondok tepatnya di depan rumah Terdakwa dan juga 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua dengan nomor imei: 863180065043438 ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing lalu Terdakwa mengakui ada menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing. Atas kejadian tersebut kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil guna penyidikan lebih lanjut;

- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa diduga mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Sdr. Agus (DPO) seorang warga Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga Terdakwa dapatkan dari Sdr. Agus (DPO) seorang warga Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tersebut diduga digunakan untuk dipakai sendiri dan juga sisanya dijual kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang ditemukan di pondok depan rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua;
- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua oleh Terdakwa tersebut diduga dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Terdakwa, Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing merupakan target operasi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor 812/1453/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine*;
- Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

..... Terdakwa, Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi bin Lagut Sihombing sebelumnya telah saling kenal;

..... Sepengetahuan Saksi, yang diduga menghubungi Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi bin Lagut Sihombing;

..... Terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, sementara Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi bin Lagut Sihombing ditangkap di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di rumah Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir;

..... Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;

..... Sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membantah keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Uang yang akan dipakai untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Terdakwa adalah uang milik Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir sendiri, bukan "patungan" dengan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi bin Lagut Sihombing;

- Yang menghubungi Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir sendiri melalui "messenger;"

Atas bantahan Terdakwa, Saksi membenarkan bantahan Terdakwa tersebut;

2. Buyung Syahputra, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa **BONADI Als. CAKBON bin Alm. SAJED** tersebut;

- Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

- Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi lainnya dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;

- Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa diduga menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;

- Saksi mengetahui bahwasannya Terdakwa diduga menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing tersebut;

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu, namun pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram, yang mana menurut pengakuan Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diduga dibeli dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana pengakuan Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut diduga dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Sepengetahuan Saksi uang yang diduga digunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Terdakwa tersebut adalah uang bersama milik Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;
- Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing telah membayarkan uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram tersebut kepada Terdakwa;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil diduga sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu. Kemudian atas informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di daerah tersebut. Kurang lebih 15 (lima belas) menit Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi tersebut dan sekitar pukul 21.00 WIB berhasil melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang pelaku penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yakni Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing tepatnya di rumah Sdr. Abdul Rahim Als Abdul bin Alm. Muhammad Nasir tersebut. Selanjutnya Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah yang ditemukan di atas meja dan setelah diinterogasi Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir mengakui barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah miliknya. Kemudian anggota Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil menanyakan kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi bin Lagut Sihombing dari mana mendapatkan barang bukti tersebut dan mengakui bahwasannya barang bukti tersebut dibeli dari

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah. Setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB tepatnya di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang berada di pondok tepatnya di depan rumah Terdakwa dan juga 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua dengan nomor imei: 863180065043438 ditemukan dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Aceh Singkil menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing lalu Terdakwa mengakui ada menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing. Atas kejadian tersebut kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Singkil guna penyidikan lebih lanjut;

- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa, Terdakwa diduga mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Sdr. Agus (DPO) seorang warga Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa, Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga Terdakwa dapatkan dari Sdr. Agus (DPO) seorang warga Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tersebut diduga digunakan untuk dipakai sendiri dan juga sisanya dijual kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;
- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang ditemukan di pondok depan rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua;
- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua oleh Terdakwa tersebut diduga dipergunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing bukan merupakan target operasi Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil;
- Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;
- Terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor 812/1453/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine*;
- Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Terdakwa, Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi bin Lagut Sihombing sebelumnya telah saling kenal;
- Sepengetahuan Saksi, yang diduga menghubungi Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu adalah Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi bin Lagut Sihombing;
- Terdakwa ditangkap di rumahnya di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, sementara Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi bin Lagut Sihombing ditangkap di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil tepatnya di rumah Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN SKI



..... Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;

..... Sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu membantah keterangan Saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Uang yang akan dipakai untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Terdakwa adalah uang milik Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir sendiri, bukan "patungan" dengan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi bin Lagut Sihombing;
- Yang menghubungi Terdakwa untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir sendiri melalui "messenger;"

Atas bantahan Terdakwa, Saksi membenarkan bantahan Terdakwa tersebut;

3. Abdul Rahim Als. Abdul bin Alm. Muhammad Nasir, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa **BONADI Als. CAKBON bin Alm. SAJED** tersebut;

.....Sepengetahuan Saksi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Sepengetahuan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah petugas kepolisian dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;

.....Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa diduga menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi;

.....Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga Terdakwa jual kepada Saksi adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;

.....Terdakwa diduga menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi pada hari Rabu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2023 yang mana diserahkan oleh Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing di rumah Saksi di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Terdakwa diduga menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi dengan cara melalui perantara Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing, yang mana sebelumnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui messenger untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Terdakwa;

.....Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat Terdakwa diduga menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi adalah berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB sewaktu Saksi di rumah tepatnya di Desa Blok VI, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Saksi menanyakan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa melalui messenger apakah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut masih ada, kemudian Terdakwa menjawab "tinggal paket dua ratus" dan Saksi langsung setuju. Tidak lama kemudian Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menelepon Saksi dan menanyakan "kekmana jadi apa engga? kalo mau biar sekalian aku bawakan barang ini ke rumahmu" dan Saksi langsung mengiyakan, tidak berapa lama kemudian Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing sampai ke rumah Saksi dan langsung memberikan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Saksi;

.....Saksi belum menyerahkan uang dugaan pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut baik kepada Terdakwa langsung maupun melalui perantara Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;

.....Terdakwa diduga menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi baru pertama kali ini;

.....Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

.....Terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil berdasarkan Surat

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor: 812/1453/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine*;

.....Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

.....Saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

.....Saksi mengenal Terdakwa tersebut baru sekitar 1 (satu) bulan;

.....Saksi mengetahui bahwasannya Terdakwa diduga ada menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;

.....Maksud dan tujuan Saksi diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Terdakwa adalah untuk digunakan sendiri;

.....Saksi belum sempat diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut karena tidak lama setelah Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi datang petugas kepolisian dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil untuk menangkap Saksi dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

4. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa **BONADI Als. CAKBON bin Alm. SAJED** tersebut;

.....Sepengetahuan Saksi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Sepengetahuan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah petugas kepolisian dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;

.....Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah karena Terdakwa diduga menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir;

.....Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diduga Terdakwa jual kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;

.....Terdakwa diduga menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 yang mana Saksi sebagai perantara yang menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di rumah Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Terdakwa diduga menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dengan cara Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui *messenger* untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke rumah Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian pada saat Terdakwa diduga menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir adalah berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB sewaktu Saksi dan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di pondok depan rumah Terdakwa di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa bertanya kepada Saksi "*kek mana Di, kawanmu tadi tanya, kasih gak, kalau memang mau biar kita kasihkan sisa kita ini,*" lalu Saksi jawab "*kasih aja bang, tunggu dulu biar kutelpon dia dulu jadi atau enggaknya.*" Kemudian Saksi menghubungi Sdr. Abdul

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN SKI



Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dan menanyakan "di mana posisi? ke mana yang sama bang CAKBON, jadi samamu?" lalu dijawab Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir "di rumah, kalau ada jadi," kemudian Saksi jawab kembali "ya udah tunggu aja di rumah biar sekalian kubawakan karena aku pas lagi di sini." Setelah itu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk membawa dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa yang Saksi dan Terdakwa gunakan tadi kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir yang berada di rumahnya di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Saksi ambil dan Saksi genggam dengan tangan kiri Saksi dan dengan mengendarai sepeda motor Saksi menuju ke rumah Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir. Setelah sampai di rumah Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir, Saksi langsung menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir;

.....Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir belum menyerahkan uang dugaan pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut baik kepada Terdakwa langsung maupun melalui perantara Saksi, karena Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir mengatakan "nantinya akan dibayar;"

.....Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

.....Terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor: 812/1453/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine*;

.....Terhadap barang bukti diduga narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

.....Saksi mengetahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

.....Peran Saksi dalam hal terjadinya dugaan jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu antara Terdakwa dengan Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir tersebut adalah sebagai perantara untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir;

.....Saksi mengetahui maksud dan tujuan Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir diduga membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Terdakwa adalah untuk Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dan Saksi gunakan bersama;

.....Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dan Saksi belum sempat diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut karena tidak lama setelah Saksi menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir datang petugas kepolisian dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil untuk menangkap Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dan Saksi;

.....Saksi sudah mengenal Terdakwa lebih kurang sejak 5 (lima) tahun lalu;

.....Saksi pernah diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan Terdakwa tersebut;

.....Saksi diduga menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu bersama dengan Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di pondok depan rumah Terdakwa di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 8127/NNF/2023, tanggal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Nomor: 812/1453/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa lakukan;

.....Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Terdakwa di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil oleh petugas kepolisian dari Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Aceh Singkil;

.....Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir;

.....Narkotika Golongan I jenis Sabu yang Terdakwa jual kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir tersebut adalah sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;

.....Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, yang mana Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing sebagai perantara yang menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut di rumah Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;



.....Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dengan cara Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui *messenger* untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa meminta Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut ke rumah Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Dapat Terdakwa jelaskan kronologi kejadian pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir adalah berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir menanyakan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa melalui *messenger* apakah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut masih ada, kemudian Terdakwa menjawab "*tinggal paket dua ratus*" dan Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir langsung setuju. Kemudian pada pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di pondok depan rumah Terdakwa di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa bertanya kepada Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing "*kek mana Di, kawanmu tadi tanya, kasih gak, kalau memang mau biar kita kasih sisa kita ini,*" lalu Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab "*kasih aja bang, tunggu dulu biar kutelpon dia dulu jadi atau enggak.*" Kemudian Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menghubungi Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dan menanyakan "*di mana posisi? kekmana yang sama bang CAKBON, jadi samamu?*" lalu dijawab oleh Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir "*di rumah, kalau ada jadi,*" kemudian Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab kembali "*ya udah tunggu aja di rumah biar sekalian kubawakan karena aku pas lagi di sini.*" Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing untuk membawa dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa yang Terdakwa dan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing gunakan sebelumnya kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir yang berada di rumahnya di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibawa oleh Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir;

.....Terdakwa baru pertama kali ini menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir tersebut;

.....Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Sdr. Agus (DPO), seorang warga Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

.....Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Agus (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan cara membelinya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

.....Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Agus (DPO) tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

.....Terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Agus (DPO) tersebut;

.....Dapat Terdakwa jelaskan cara Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Agus (DPO) tersebut adalah berawal pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Kota Subulussalam dan menghubungi Sdr. Agus (DPO) dengan mengatakan "*ada Gus? kalok ada minta dulu Rp300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) biar sekalian kubawa pulang, uangnya nanti.*" Kemudian setelah berjumpa Terdakwa mengambil dan menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Sdr. Agus (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan langsung pulang menuju Kabupaten Aceh Singkil;

.....Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri dan juga untuk dijual kembali;

.....Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut telah sempat Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN SKI



.....Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di pondok depan rumah Terdakwa di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Dapat Terdakwa jelaskan awal mula Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing melalui telepon menanyakan "udah abang di rumah? jadi juga abang bawak oleh-oleh tadi?" lalu Terdakwa menjawab "nanti kalau udah sampek rumah kutelpon" kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing melalui telephone *whatsapp* mengatakan "datang aja ke rumah biar sama-sama kita pakek," lalu Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menjawab "oke aku datang." Setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing datang ke rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu dan kemudian kami menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bersama-sama di pondok depan rumah Terdakwa di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

.....Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut yaitu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mempersiapkan alat penghisap sabu (*bong*), kemudian Terdakwa memasukan Narkotika Golongan I jenis Sabu ke dalam alat penghisap sabu (*bong*) tersebut lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan korek api dengan api yang kecil sambil Terdakwa hisap hingga mengeluarkan asap;

.....Terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

.....Terhadap urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 812/1453/2024 tanggal 5 Maret 2024 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamphetamine*;

.....Terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

.....Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

.....Tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir adalah untuk mendapatkan uang guna membayar utang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Agus (DPO);

.....Terdakwa belum membayar uang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Agus (DPO) tersebut;

.....Terdakwa belum menerima uang penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir tersebut;

.....Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang ditemukan di pondok depan rumah Terdakwa, selain itu juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua;

.....Yang membuat/merakit alat hisap (bong) tersebut adalah Sdr. Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing;

.....Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Sabu;

.....Terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada tahun 2018 dan



Terdakwa menjalani hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan di Rutan Aceh Singkil;

.....Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

.....Terdakwa mengetahui tentang larangan dari Pemerintah untuk tidak melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu tanpa memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua dengan nomor imei: 863180065043438;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Kota Subulussalam dan menghubungi Sdr. Agus (DPO) dengan mengatakan "*ada Gus? kalok ada minta dulu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) biar sekalian kubawa pulang, uangnya nanti.*" Kemudian setelah berjumpa Terdakwa mengambil dan menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Sdr. Agus (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan langsung pulang menuju Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing melalui telepon menanyakan



"udah abang di rumah? jadi juga abang bawak oleh-oleh tadi?" lalu Terdakwa menjawab "nanti kalau udah sampek rumah kutelpon" kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing melalui telephone *whatsapp* mengatakan "datang aja ke rumah biar sama-sama kita pakek," lalu saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menjawab "oke aku datang." Setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing datang ke rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu dan kemudian kami menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bersama-sama di pondok depan rumah Terdakwa di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir menanyakan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa melalui *messenger* apakah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut masih ada, kemudian Terdakwa menjawab "tinggal paket dua ratus" dan saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir langsung setuju. Kemudian pada pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa dan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di pondok depan rumah Terdakwa di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa bertanya kepada saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing "kek mana Di, kawanmu tadi tanya, kasih gak, kalau memang mau biar kita kasihkan sisa kita ini," lalu saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab "kasih aja bang, tunggu dulu biar kutelpon dia dulu jadi atau enggaknya." Kemudian saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menghubungi saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dan menanyakan "di mana posisi? kekmana yang sama bang CAKBON, jadi samamu?" lalu dijawab oleh saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir "di rumah, kalau ada jadi," kemudian saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab kembali "ya udah tunggu aja di rumah biar sekalian kubawakan karena aku pas lagi di sini." Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing untuk membawa dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa yang Terdakwa dan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing gunakan sebelumnya kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir yang berada di rumahnya di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa benar Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibawa oleh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir. Setelah saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir langsung dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir;

- Bahwa benar Terdakwa belum menerima uang penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir tersebut;

.....Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir adalah untuk mendapatkan uang guna membayar utang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Agus (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;

.....Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN SKI



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" dalam unsur pasal ini menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah menunjukkan unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "setiap orang" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengembalian hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum



bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang yang bernama **BONADI Als. CAKBON bin Alm. SAJED** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur kedua bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum tertulis (materiiil) dan bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan beberapa ketentuan seperti tersebut di bawah ini;

Pasal 8

(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang bahwa dari pasal-pasal tersebut digariskan secara defenitif bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan untuk itu harus mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan kata lain apabila dipergunakan untuk kepentingan



lain diluar dari Pasal yang dimaksud atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang maka termasuk tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit. (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Kota Subulussalam dan menghubungi Sdr. Agus (DPO) dengan mengatakan *"ada Gus? kalok ada minta dulu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) biar sekalian kubawa pulang, uangnya nanti."* Kemudian setelah berjumpa Terdakwa mengambil dan menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Sdr. Agus (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan langsung pulang menuju Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing melalui telepon menanyakan *"udah abang di rumah? jadi juga abang bawak oleh-oleh tadi?"* lalu Terdakwa menjawab *"nanti kalau udah sampek rumah kutelpon"* kemudian



sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing melalui telephone *whatsapp* mengatakan "*datang aja ke rumah biar sama-sama kita pakek,*" lalu saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menjawab "*oke aku datang.*" Setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing datang ke rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu dan kemudian kami menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bersama-sama di pondok depan rumah Terdakwa di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir menanyakan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa melalui *messenger* apakah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut masih ada, kemudian Terdakwa menjawab "*tinggal paket dua ratus*" dan saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir langsung setuju. Kemudian pada pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa dan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di pondok depan rumah Terdakwa di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa bertanya kepada saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing "*kek mana Di, kawanmu tadi tanya, kasih gak, kalau memang mau biar kita kasihkan sisa kita ini,*" lalu saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab "*kasih aja bang, tunggu dulu biar kutelpon dia dulu jadi atau enggaknya.*" Kemudian saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menghubungi saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dan menanyakan "*di mana posisi? kekmana yang sama bang CAKBON, jadi samamu?*" lalu dijawab oleh saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir "*di rumah, kalau ada jadi,*" kemudian saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab kembali "*ya udah tunggu aja di rumah biar sekalian kubawakan karena aku pas lagi di sini.*" Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing untuk membawa dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa yang Terdakwa dan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing gunakan sebelumnya kepada saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir yang berada di



rumahnya di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa benar Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibawa oleh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir. Setelah saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir langsung dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;

-.....Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

-.....Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan memang benar adanya narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut;



Menimbang bahwa dikarenakan barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I, maka akan dilihat apakah perolehan narkotika golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan apakah telah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa oleh karena perolehan narkotika golongan I tersebut terkait dengan unsur delik selanjutnya, maka terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih mendalam dalam unsur delik selanjutnya;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen “Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan :

- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. (A.R. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal 256);
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan Narkotika yang bukan berasal dari tanaman yang terdaftar dalam golongan I sebagaimana termuat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa sedang berada di Kota Subulussalam dan menghubungi Sdr. Agus (DPO) dengan mengatakan *"ada Gus? kalok ada minta dulu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) biar sekalian kubawa pulang, uangnya nanti."* Kemudian setelah berjumpa Terdakwa mengambil dan menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Sdr. Agus (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan langsung pulang menuju Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing melalui telepon menanyakan *"udah abang di rumah? jadi juga abang bawak oleh-oleh tadi?"* lalu Terdakwa menjawab *"nanti kalau udah sampek rumah kutelpon"* kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing melalui telephone *whatsapp* mengatakan *"datang aja ke rumah biar sama-sama kita pakek,"* lalu saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menjawab *"oke aku datang."* Setelah itu sekitar pukul 20.00 WIB saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing datang ke rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sudah menunggu dan kemudian kami menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bersama-sama di pondok depan rumah Terdakwa di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir menanyakan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa melalui *messenger* apakah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut masih ada, kemudian Terdakwa menjawab *"tinggal paket dua ratus"* dan saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir langsung setuju. Kemudian pada pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa dan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di pondok depan rumah Terdakwa di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa bertanya kepada saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing *"kek mana Di,*



kawanmu tadi tanya, kasih gak, kalau memang mau biar kita kasihkan sisa kita ini," lalu saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab *"kasih aja bang, tunggu dulu biar kutelpon dia dulu jadi atau enggaknya."* Kemudian saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menghubungi saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dan menanyakan *"di mana posisi? kekmana yang sama bang CAKBON, jadi samamu?"* lalu dijawab oleh saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir *"di rumah, kalau ada jadi,"* kemudian saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab kembali *"ya udah tunggu aja di rumah biar sekalian kubawakan karena aku pas lagi di sini."* Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing untuk membawa dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa yang Terdakwa dan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing gunakan sebelumnya kepada saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir yang berada di rumahnya di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa benar Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibawa oleh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir. Setelah saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir langsung dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir;

- Bahwa benar Terdakwa belum menerima uang penjualan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir tersebut;

.....Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir adalah untuk mendapatkan uang guna membayar utang pembelian Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Sdr. Agus (DPO);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atau pihak berwenang lainnya untuk menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu;



.....Bahwa benar terhadap barang bukti narkoba jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Lab: 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim dan Sdr. Adisa Putra Sihombing dengan hasil pemeriksaan Positif *Metamfetamina*;

- Bahwa benar terhadap barang bukti narkoba jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian UPS Rimo Nomor: 63/60910/BB/2023 tanggal 22 Desember 2023 terhadap barang bukti milik Sdr. Abdul Rahim, CS berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan les merah dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Kota Subulussalam, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari sdr. Agus (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa belum membayarnya. Kemudian, saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir menanyakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Terdakwa melalui *messenger*, dan Terdakwa menyetujui permintaan saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB. Lalu, Terdakwa dan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing secara bersama-sama menggunakan 1 (satu) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di pondok depan rumah Terdakwa di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;

Menimbang bahwa setelah bersama-sama menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing untuk mengantarkan sisa paket narkoba golongan I jenis sabu yang telah digunakan tersebut kepada saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rumah saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir. Setelah saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menyerahkan sisa paket narkoba golongan I bukan tanaman



jenis sabu yang telah digunakan tersebut kepada saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir langsung dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal SatresNarkoba Polres Aceh Singkil. Tujuan Terdakwa menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir adalah untuk mendapatkan uang guna membayar utang pembelian narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada Sdr. Agus (DPO). Dengan adanya penyerahan 1 (satu) paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan Terdakwa melalui perantara saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing kepada saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dengan harga telah disepakati bersama maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *menjual* dalam elemen unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 8127/NNF/2023, tanggal 4 Januari 2024 telah terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 (enam puluh satu). Selain itu, Para Saksi dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu tersebut. Oleh karena *metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka telah memenuhi kriteria *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* dalam elemen unsur pasal ini;

Menimbang bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir, kemudian Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dengan demikian Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut telah memenuhi kriteria *tanpa hak* sebagaimana dalam unsur delik kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;



Menimbang bahwa Majelis Hakim memilih mempertimbangkan elemen “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir menanyakan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Terdakwa melalui *messenger* apakah Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut masih ada, kemudian Terdakwa menjawab *"tinggal paket dua ratus"* dan saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir langsung setuju. Kemudian pada pukul 20.00 WIB sewaktu Terdakwa dan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu di pondok depan rumah Terdakwa di Desa Sukarejo, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Terdakwa bertanya kepada saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing *"kek mana Di, kawanmu tadi tanya, kasih gak, kalau memang mau biar kita kasihkan sisa kita ini,"* lalu saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab *"kasih aja bang, tunggu dulu biar kutelpon dia dulu jadi atau enggaknya."* Kemudian saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menghubungi saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dan menanyakan *"di mana posisi? kekmana yang sama bang CAKBON, jadi samamu?"* lalu dijawab oleh saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir *"di rumah, kalau ada jadi,"* kemudian saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing jawab kembali *"ya udah tunggu aja di rumah biar sekalian kubawakan karena aku pas lagi di sini."* Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing untuk membawa dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sisa yang Terdakwa dan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing gunakan sebelumnya kepada Sdr.



Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir yang berada di rumahnya di Desa Blok VI Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa benar Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dibawa oleh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir. Setelah saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir langsung dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Aceh Singkil pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum setelah bersama-sama menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing untuk mengantarkan sisa paket narkotika golongan I jenis sabu yang telah digunakan tersebut kepada saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rumah saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir. Setelah saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing menyerahkan sisa paket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang telah digunakan tersebut kepada saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir langsung dilakukan penangkapan oleh Tim Opsnal SatresNarkoba Polres Aceh Singkil. Dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Adisa Putra Sihombing Als. Adi Bin Lagut Sihombing untuk menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut kepada saksi Abdul Rahim Als. Abdul Bin Alm. Muhammad Nasir maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *permufakatan jahat* dalam elemen unsur pasal ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 36 (tiga puluh enam) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa selain adanya pidana pokok berupa pidana penjara dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga terdapat adanya pidana denda. Besarnya Pidana Denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua dengan nomor imei: 863180065043438, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);

Karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi dalam menjual narkotika tanpa izin serta terdapat barang bukti yang disita sebagai alat untuk menggunakan narkotika tanpa izin maka ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;

Menimbang bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan Terdakwa (*clementie*) secara tertulis yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa pernah dipidana dalam tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Terdakwa yang mengaku terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Bonadi Als. Cakbon bin Alm. Sajed** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A17k model CPH2471 warna biru tua dengan nomor imei: 863180065043438, 1 (satu) buah kaca pirex, dan 1 (satu) buah alat hisap (bong). **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Iqbal Risha Ahmadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Singkil serta dihadapan Terdakwa.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

d.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Iswardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)